



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktek Dokter

No. SK : 188.45/17.a/SK/KPTS/XI/2021/DPMPTSP

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. File scan Asli KTP
3. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membidangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak)
4. File scan Asli Asli STR Yang Diterbitkan dan dilegalisasi Oleh Konsil Kedokteran Indonesia
5. File scan Asli Ijazah
6. File scan Asli Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik , atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
7. File scan Asli Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan pemerintahan atau pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
8. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju
9. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
10. File scan Asli Rekomendasi Dari Organisasi Profesi, Sesuai Tempat Praktek
11. File scan Asli Rekomendasi Tim Teknis Dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju
12. File Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 CM sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 CM sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (Lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmpmsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Penanganan Pengaduan ditangani oleh Petugas Penanganan ;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sebagai berikut ;
 - a. Memiliki sikap ramah dan perilaku yang sopan dan ramah
 - b. Mengaduan teknik berkomunikasi yang baik ;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikolog;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan pengaduan meliputi tekepon, Formulir pengaduan/ buku Agenda pengaduan, sms pengaduan, via email, website, rak arsip dan komputer.

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmpmsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmpmsp_kab_mamuju